



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpmsp.makassarkota.go.id



IZIN OPERASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/9458/DIKDAS/DPM-PTSP/12/2023

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ;
6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 046/RekoTeknis/12/2023

IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU DARUL FIKRI MAKASSAR
Nama Lembaga : YAYASAN DARUL FIKRI MAKASSAR
Alamat : Jl. Meranti Raya No. 1, kel. Pandang, kec. Panakkukang
Nama Kepala Sekolah : **Istha Herlitha, S. Pd., Gr**
No Telp : +6281241318629
No NPSN : **40319609**
Berlaku Sampai : 27 Desember 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 27 Desember 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peninggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.